

BAB V

PENUTUP

Dalam bab ini penulis akan memberikan kesimpulan mengenai pembahasan yang tercantum dalam bab 1 sampai bab 4 dan memberikan saran bagi pembaca maupun pihak-pihak terkait.

5.1 Kesimpulan

Dalam penulisan hukum ini, penulis membahas mengenai hukuman berupa pemiskinan. Mekanisme pemiskinan yang dimaksud dalam penulisan ini adalah sebagai upaya pemberian hukuman dengan cara penyitaan dan/ atau perampasan harta aset terpidana yang diarahkan kepada pemiskinan koruptor. Tujuannya agar adanya pemulihan kerugian negara secara 100%, kerugian sosial, dan kerugian individu. Hal ini juga ditujukan dengan memperhitungkan kerugian yang telah terjadi dan kerugian yang dapat terjadi di waktu yang akan datang. Berangkat dari penjelasan tersebut, jika melihat rumusan masalah dan pembahasan dari bab-bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kesimpulan rumusan masalah pertama mengenai penjatuhan hukuman dengan tujuan memiskinkan, bahwa dari makna pemiskinan bagi terpidana ini dapat diberlakukan sebagai hukuman dalam rangka penegakan hukum terhadap perkara tindak pidana korupsi yang berdasarkan pada prinsip proporsionalitas. Prinsip ini menyatakan bahwa pidana atau hukuman yang dijatuhkan kepada seseorang (pelaku) sebanding dengan kesalahannya (ketercelaan dari tindakan yang dilakukan). Hukuman ini perlu diberlakukan karena dirasa hukuman yang ada tidak efektif terlihat dari masih banyaknya penjatuhan vonis ringan yang mengakibatkan tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat dan dari sini terlihat bahwa korupsi dirasa tidak dianggap sebagai suatu kejahatan yang penanganannya harus dilakukan secara serius. Korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa maka penanganan perkaranya juga harus diberlakukan secara luar biasa. Jika penanganannya tidak dilakukan

secara luar biasa maka kerugian negara, kerugian sosial, bahkan kerugian individu dapat terus terjadi. Hal ini akan sangat berpengaruh terhadap pembangunan nasional dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

2. Kesimpulan rumusan masalah kedua mengenai pengaturan pemiskinan terpidana koruptor sebagai pidana tambahan dalam undang-undang tindak pidana korupsi, yaitu:
 - a. Jika kembali melihat pada tujuan adanya pemiskinan koruptor ini adalah sebagai upaya pengembalian keuangan negara. Pengembalian atau pemulihan keuangan negara ini dapat dilakukan dengan pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebesar-besarnya sama dengan kerugian sebenarnya, jika hal tersebut diberlakukan maka upaya pemulihan kerugian keuangan negara dapat terlaksana. Akan tetapi, eksistensi pembayaran uang pengganti dalam undang-undang tindak pidana korupsi ini sebagai pidana tambahan dan terbatas pada jumlah sebesar-besarnya sama dengan harta benda yang diperoleh. Dari situ, menimbulkan permasalahan tidak dapat terpulihkannya keuangan negara secara maksimal dan karena sifatnya sebagai tambahan maka dalam penjatuhannya menjadi tidak wajib. Tidak wajibnya penjatuhan ini membawa konsekuensi tidak dapat diberlakukannya penjatuhan hukuman uang pengganti terhadap terpidana. Yang pada akhirnya tidak dapat terlaksananya pemulihan keuangan negara secara maksimal. Untuk menjamin pembayaran uang pengganti oleh terpidana maka penerapannya perlu dijadikan sebagai pidana pokok.
 - b. Dalam pelaksanaan pembayaran uang pengganti perlu diberikan jaminan agar harta benda milik terpidana tidak teralihkan kepemilikannya. Harta benda ini nantinya dapat dirampas untuk dilelang oleh Jaksa Penuntut Umum ketika dalam jangka waktu yang telah ditentukan tidak dapat membayar uang pengganti tersebut. Dengan begitu, jaminan yang dimaksud adalah bentuk penyitaan menggunakan instrumen hukum perdata, yakni sita jaminan. Sita jaminan ini diadopsi ke dalam undang-undang tindak pidana koruptor agar dalam pelaksanaannya ada kepastian hukum. Hal tersebut dapat dilakukan melalui perubahan terhadap undang-undang tindak pidana koruptor.

- c. Tindak pidana korupsi sebagai suatu kejahatan pastinya menimbulkan korban. Korban di sini selain negara (adanya kerugian keuangan negara), masyarakat juga dapat menjadi korban. Sejauh ini undang-undang tindak pidana korupsi belum mengakomodir upaya masyarakat untuk memperoleh hak-haknya, yaitu memperoleh ganti rugi dari kerugian yang dirasakan oleh masyarakat atau disebut sebagai hak gugat masyarakat. Lalu, untuk menjamin agar hak gugat masyarakat ini dapat digunakan oleh masyarakat untuk memperoleh hak-haknya maka perlu dicantumkan dalam undang-undang tindak pidana korupsi melalui perubahan terhadap undang-undang tersebut. Hal ini menjadi penting agar dalam pelaksanaannya masyarakat memperoleh kepastian hukum.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut maka ada beberapa saran yang diajukan oleh penulis sebagai berikut:

1. Adanya urgensi untuk dilakukannya perubahan dan pengesahan terhadap perubahan tersebut dalam undang-undang tindak pidana korupsi agar dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi tujuan dari adanya undang-undang tersebut dapat tercapai dan kerugian-kerugian yang ditimbulkan dapat terpulihkan. Dari perubahan dan pengesahan undang-undang ini membawa kepastian hukum dalam rangka penengakan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Adapun perubahan ini berupa:
 - a. Perubahan mengenai uang pengganti yang mulanya sebagai pidana tambahan menjadi pidana pokok untuk menjamin kepastian pelaksanaannya.
 - b. Diperlukannya pengaturan terkait penyitaan berupa sita jaminan dan mekanismenya untuk menjamin agar harta benda milik terpidana tidak beralih dan jika dikemudian waktu terpidana tidak dapat membayar uang pengganti atas harta bendanya dapat dilakukan perampasan untuk membayar uang pengganti tersebut.
 - c. Diperlukannya pengaturan terkait hak gugat masyarakat dan mekanismenya sebagai upaya agar masyarakat memperoleh hak-haknya sebagai bentuk

pertanggungjawaban akan kerugian yang diterima oleh masyarakat. Pencantuman ini diperlukan agar masyarakat paham dan tahu apa saja yang harus dilakukan dalam memperjuangkan hak-haknya.

2. Dalam hal terpidana tidak dapat membayar uang pengganti dan telah dilakukan perampasan atas harta bendanya tetapi masih belum tercukupi, dapat dilakukan atau diberikan pidana penjara pengganti yang penghitungan lamanya memperhatikan besaran yang sudah dibayarkan. Lalu, lama minimum dan maksimumnya ini tidak boleh kurang dan melebihi dari batasan yang sudah ditetapkan dalam undang-undang tindak pidana korupsi.
3. Bagi aparat penegak hukum, berangkat dari saran huruf b perlu mempertimbangkan baik-baik lamanya penjara pengganti dengan memperhatikan alasan pemberat dan alasan peringanan agar tidak menimbulkan disparitas.
4. Bagi pihak ketiga yang merasa keberatan dari adanya pelaksanaan sita jaminan atas harta benda milik terpidana ini perlu diberikan hak dengan mengajukan keberatan melalui praperadilan. Terhadap pelaksanaan perampasan berdasarkan putusan pengadilan, pihak pengadilan dapat mengajukan keberatan seperti dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hal ini menjadi penting sebagai bentuk perlindungan hukum bagi pihak ketiga karena bisa saja harta benda yang ikut tersita diperuntukkan oleh pihak kita untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Jika pihak ketiga turut dirugikan sehingga mengakibatkan kebutuhan sehari-harinya tidak tercukupi dan menjadi serba kekurangan dan kesusahan juga tidak dapat dibenarkan karena tidak sesuai dengan konstitusi, hal ini dapat menambah beban negara karena bertambahnya jumlah orang miskin, yaitu dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur bahwa fakir miskin dipelihara oleh negara. Hal ini menjadi tidak adil jika pihak ketiga yang tidak terlibat atas perbuatan yang dilakukan oleh terpidana tetapi menerima dampaknya. Lalu, perlu diperhatikan bahwa pihak ketiga yang mengajukan keberatan ini haruslah pihak ketiga beritikad baik dan dirugikan.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku:

Dwi Sulisworo, Tri, Dikdik Wahyuningsih, dkk. 2012. *Bahan Ajar Pancasila*. Universitas Ahmad Dahlan.

Harahap, Yahya. 2001. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Cetakan kedua. Jakarta: Sinar Grafika.

Ibrahim, Johnny. 2006. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.

Ishaq, H. dan editor Yunasril Ali. 2018. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Edisi revisi, cetakan kedua. Jakarta: Sinar Grafika.

Kansil, C.S.T. 1992. *Latihan Ujian: Pengantar Ilmu Hukum*. Cetakan Pertama Belas, Jakarta: Sinar Grafika.

Kartanegara, Satochid. *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian Satu*. Balai Lektur Mahasiswa.

Kusumaatmadja, Mochtar dan Arief Sidharta. 2009. *Pengantar Ilmu Hukum Buku I*. Cetakan kedua. Bandung: PT. Alumni.

Komisi Pemberantasan Korupsi. *Modul Materi Tindak Pidana Korupsi*.

Lamintang, P.A.F. 1997. *Dasar-Dasar Untuk Mempelajari Hukum Pidana Yang Berlaku Di Indonesia*. Cetakan ketiga. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

- Marbun, N. Andreas. 2020. *Konsep Pemidanaan dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi*. Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Mertha, I Ketut, et.al. 2016. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Denpasar: Fakultas Hukum Udayana.
- Mertha, I Ketut. *Efek Jera Pemiskinan Koruptor Dan Sanksi Pidana*. Bali: Udayana University Press.
- Puspito, Nang T., et.al.. 2011. *Pendidikan Anti-Korupsi Untuk Perguruan Tinggi*. Cetakan Kesatu. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, Direktorat jenderal Pendidikan Tinggi, Bagian Hukum Kepegawaian.
- Prasetyo, Teguh. 2013. *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*. Cetakan Ketiga. Bandung: Nusa Media.
- Samosir, Djisman. 2014. *Sekelumit Tentang Penologi Dan Pemasarakatan*. Cetakan kedua. Bandung: Nuansa Aulia.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2015. *Penelitian Hukum Normatif*. Cetakan ketujuh belas. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sofyan, Andi dan Nur Azisa. 2016. *Hukum Pidana*. Cetakan kesatu. Makassar: Pustaka Pena Press.
- Sutantio, Retnowulan dan Iskandar Oeripkartawinata. 2009. *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*. Cetakan kesebelas. Bandung: Mandar Maju.
- Rahardjo, Satjipto. 2014. *Ilmu Hukum*. Cetakan kedelapan. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Tim Penyusun (Komisi Pemberantasan Korupsi, Universitas Parahyangan, Universitas Padjajaran, dan Universitas Airlangga). 2019. *Mengagas Perubahan UU Tipikor: Kajian Akademik dan Draf Usulan Perubahan*. Biro Hukum Komisi Pemberantasan Korupsi.

Tim Pengajar PIH Fakultas Hukum UNPAR. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung: Universitas Katolik Parahyangan Fakultas Hukum.

Komisi Pemberantasan Korupsi. 2006. *Memahami untuk Membasmi "Buku Panduan untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi"*. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi.

2. Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 2/ PNPS/1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati

Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksaan Keuangan

Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1960 tentang Perubahan Jumlah Hukuman Denda Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Dalam Ketentuan-Ketentuan Pidana Lainnya Yang Dikeluarkan Sebelum Tanggal 17 Agustus 1945

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP

Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Versi September
Draf Rancangan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

3. Jurnal:

Adlhiyati, Zakki dan Achmad. 2019. *Melacak Keadilan dalam Regulasi Poligami: Kajian Filsafat Keadilan Aristoteles, Thomas Aquinas, dan John Rawls*. Undang: Jurnal Hukum Volume 2 Nomor 2. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.

Aji, Yogi Bayu. 2013. *Pemiskinan Koruptor Sebagai Hukuman Alternatif Dalam Penegakan Hukum Kasus Korupsi Di Indonesia*. Jurnal Kriminologi Indonesia: Volume 9 Nomor 1 Edisi Desember.

Alfitra. 2015. *Pemiskinan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam*. MIQOT Volume XXXIX Nomor 1 Edisi Januari-Juni. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah

Amnesty International. 2017. *Laporan Global Amnesty International Hukuman Mati dan Eksekusi 2016*. Inggris: Amnesty International Ltd Peter Benenson House.

Andreas N. Marbun. *Konsep Pidana dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi*. Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Bo'a, Fais Yonas. 2018. *Pancasila Sebagai Sumber Hukum Dalam Sistem Hukum Nasional*. Jurnal Konstitusi Volume 15, Nomor 1, Edisi Maret. Program Pascasarjana Universitas Atma Jaya Yogyakarta .

I Made Sandi Cahyadi, I Nyoman Putu Budhiarta, dan I Made Widyantara. 2020. *Pengaturan Sanksi Kumulatif dalam Tindak Pidana Korupsi*. Jurnal Preferensi Hukum Volume 1 Nomor 1 Edisi Juli. Fakultas Hukum Universitas Warmadewa

- Damanhuri Fattah. 2013. *Teori Keadilan Menurut John Rawls*. Jurnal TAPIS Volume 9 Nomor 2 Edisi Juli-Desember.
- Dwi, Sulisworo, dkk. 2012. *Pancasila Sebagai Sistem Filsafat Dan Implikasinya*. Universitas Ahmad Dahlan.
- Dwisvimiari, Inge. 2011. *Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Ilmu Hukum*. Jurnal Dinamika Hukum Volume 11 Nomor 3 Edisi September. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
- Fadhilah. 2012. *Refleksi Terhadap Makna Keadilan Sebagai Fairness Menurut John Rawls Dalam Perspektif Keindonesiaan*. Jurnal Kybernan Volume 3 Nomor 1 Edisi Maret.
- Faiz, Pan Mohamad. 2009. *Teori Keadilan Jhon Rawl*. Jurnal konstitusi: Volume 6, Nomor 1, Edisi April.
- Febriansyah , Ferry Irawan. 2017. *Keadilan Berdasarkan Pancasila Sebagai Dasar Filosofis Dan Ideologis Bangsa*. DiH Jurnal Ilmu Hukum Volume 13 Nomor 25 Februari. Sekolah Tinggi Agama Islam Muhammadiyah Tulungagung.
- Fransisco, Wawan. 2017. *Pancasila Sebagai Landasan Hukum Di Indonesia*. Jurnal Hukum Progresif Volume XI Nomor 1 Edisi Juni.
- Hariyan, Happy Febrina, Dominicus Savio Priyarsono, dan Alla Asmara. 2016. *Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Korupsi Di Kawasan Asia Pasifik*. Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan Volume 5 Nomor 2 Edisi Desember.
- Kunantiyorin, Anik. *Pancasila Sebagai Sumber Segala Sumber Hukum*. Fakultas Hukum Universitas Pekalongan.

- Haryanti, Tuti. 2014. Hukum Dan Masyarakat. Tahkim: Vol. X No. 2 Edisi Desember. Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam.
- Hikmawati, Puteri. 2016. *Pidana Pengawasan Sebagai Pengganti Pidana Bersyarat Menuju Keadilan Restoratif*. NEGARA HUKUM: Volume 7 Nomor 1 Edisi Juni. Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI.
- Ibrahim, Muhamad Nur. 2016. Perlindungan Hukum Pihak Ketiga Terhadap Keberatan Atas Putusan Pengadilan Dalam Perkara Korupsi. *Jurnal Katalogis, Volume 4 Nomor 5, Mei*. Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Tadulako.
- Ismayawati, Any. 2017. Pancasila sebagai Dasar Pembangunan Hukum Di Indonesia. *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam YUDISIA* Volume 8 Nomor 1 Edisi Juni.
- Iqbal Hasanuddin. 2018. Keadilan Sosial: Telaah atas Filsafat Politik John Rawls. REFLEKSI: Volume 17, Nomor 2, Oktober Universitas Bina Nusantara.
- Junaidi, I Ketut Patra. 2017/18. *Korupsi, Pertumbuhan Ekonomi Dan Kemiskinan Di Indonesia*. Riset Akuntansi dan Keuangan Indonesia, 3(1).
- Kania, Dede. 2015. *Pidana Penjara Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*. Yustisia: Volume 4 Nomor 1 Edisi Januari - April. Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Mahardika Hariadi, Tanjung. 2013. *Perbandingan Penanganan Tindak Pidana Korupsi di Negara Singapura dan Indonesia*. *Jurnal Recidive* Volume 2 Nomor 3 September-Desember.

- Mashendra. 2002. *Perampasan Aset Korupsi Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menurut Hukum Pidana Indonesia*. Petikum Volume 8 Nomor 1 Edisi April. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Buto.
- Mulatua, Saut dan Ferdicka Nggeboe. 2017. *Efektifitas Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi*. *Legalitas*: Volume IX Nomor 1 Edisi Juni.
- Nasution , Bahder Johan. 2014. *Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern*. *Yustisia*: Volume 3 Nomor 2 Edisi Mei-Agustus. Fakultas Hukum Universitas Jambi.
- Prasetyo, Dessy Rochman. 2016. *Penyitaan Dan Perampasan Aset Hasil Korupsi Sebagai Upaya Pemiskinan Koruptor*. *DiH Jurnal Ilmu Hukum*: Volume 12 Nomor 24.
- Riyanti, Dwi dan Danang Prasetyo 2019. *Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila Di Perguruan Tinggi*. *Citizenship Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan*: Volume 7 Nomor 2 Edisi Oktober.
- Rochman Prasetyo, Dessy. 2016. *penyitaan dan perampasan aset hasil korupsi sebagai upaya pemiskinan koruptor*. *DiH Jurnal Ilmu Hukum* Volume 12 Nomor 24.
- Setiadi, Wicipto. 2018. *Korupsi Di Indonesia (Penyebab, Bahaya, Hambatan Dan Upaya Pemberantasan, Serta Regulasi*. Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional (UPN) "Veteran" Jakarta.
- Subiharta. 2015. *Moralitas Hukum dalam Hukum Praksis sebagai Suatu Keutamaan*. *Jurnal Hukum dan Peradilan*. Volume 4 Nomor 3 Edisi November.
- Sujana, I Nyoman dan I Nyoman Gede Sugiarta. 2018. *Impoverishment Against Corruptor*. *Advances in Social Science, Education and Humanities Research*

(ASSEHR), volume 282 International Conference on Business Law and Local Wisdom in Tourism (ICBLT 2018). Atlantis Press.

Sulaiman, Eman. 2013. Hukum Dan Kepentingan Masyarakat (Memosisikan Hukum Sebagai Penyeimbang Kepentingan Masyarakat). Jurnal Hukum Diktum: Volume 11, Nomor 1, Edisi Januari. Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri.

Temmy, Hastian. 2017. *Pro Dan Kontra Sanksi Pemiskinan Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia (Pro And Contra Improverishing Punishment To Corruptor In Indonesia)*. Jurnal Mahasiswa S2 Hukum Untan. Volume 1 nomor 1.

Triyono, Rachmat. 2019. *Mendorong Akselerasi Peran Kpk Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi*. Jurnal Hukum De'rechtsstaat Volume 5 Nomor 2 Edisi September.

Valerian, Dion. *Meretas Konsep Baru Pidana Denda Terhadap Tindak Pidana Korupsi*. Jurnal Antikorupsi.

Wulandari, Nindya. 2016. *Pidana Tambahan Pengumuman Putusan Hakim Di Indonesia Dan Prancis*. Diakses pada tanggal 13 Desember 2020.

Yassa, Sunarni. 2018. Pendidikan Pancasila Ditinjau Dari Perspektif Filsafat (Aksiologi). Jurnal Citizenship: Media Publikasi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan Volume 1 Nomor 1. Universitas Cokroaminoto Palopo.

Yusuf, Asep Warlan. 2015. Hukum dan Keadilan. Jurnal Ilmu Hukum: Volume 2 Nomor 1. Universitas Padjajaran.

4. Artikel:

- Ali. 2013. *Kamar Pidana MA Bahas Polemik Uang Pengganti*.
<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt51d2d86f57694/kamar-pidana-ma-bahas-polemik-uang-pengganti>. Diakses pada tanggal 16 November 2020.
- Batampos. *Dari 838 Perkara, Koruptor Rata-Rata Hanya Dihukum 3 Tahun*.
<https://batampos.co.id/2020/10/12/>. Diakses pada tanggal 13 November.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional. *Penelitian Hukum Tentang Aspek Hukum Pemberantasan Korupsi Di Indonesia*
https://bphn.go.id/data/documents/aspek_hukum_pemberantasan_korupsi_di_indonesia.pdf. Diakses pada tanggal 20 September 2020.
- BBC News. *Negara mana yang masih menerapkan hukuman mati? Bagaimana dengan Indonesia?*. <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-45859508>. Diakses pada tanggal 7 Januari 2021.
- Binus University. 2019. *Ancaman Korupsi Terhadap Ekonomi Di Indonesia*.
<https://student-activity.binus.ac.id/imcb/2019/10/ancaman-korupsi-terhadap-ekonomi-di-indonesia/>. Diakses pada tanggal 7 Januari 2021.
- Detik News. 2012. *Ini Awal Kisah Kasus Korupsi yang Menjerat Irjen Pol Djoko Susilo*.
<https://news.detik.com/berita/d-1979368/ini-awal-kisah-kasus-korupsi-yang-menjerat-irjen-pol-djoko-susilo>. Diakses pada tanggal 4 Februari 2021.
- Hukum Online. 2014. *Bahasa Hukum: 'Pencabutan Hak Tertentu'*.
<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt52cb6fc8aef71/bahasa-hukum--pencabutan-hak-tertentu/>. Diakses pada tanggal 7 Januari 2021.
- Indonesia Corruption Watch. *Catatan Pemantauan Perkara Korupsi yang Divonis oleh Pengadilan Selama 2018*.

https://antikorupsi.org/sites/default/files/narasi_tren_vonis_2018.pdf. Diakses pada tanggal 18 November 2019.

_____. Catatan Indonesia Corruption Watch. *Tren Vonis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Selama 2019 Vonis Tanpa Efek Jera "rata-rata Vonis Koruptor Hanya 2 Tahun 7 Bulan Penjara"*.
https://antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/narasi_tren_vonis_2019.pdf. Diakses pada tanggal 1 Desember 2020.

_____. *Laporan Tren penindakan kasus Korupsi tahun 2019*.
https://antikorupsi.org/sites/default/files/200215-tren_penindakan_kasus_korupsi_tahun_2019_final_2.pdf. Diakses pada tanggal 20 April 2020.

Kamus Besar Bahasa Indonesia. <https://kbbi.web.id>. Diakses pada tanggal 20 Mei 2020 dan pada tanggal 27 September 2020.

Komisi Pemberantasan Korupsi. 2020. Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Membaik.
<https://www.kpk.go.id/id/berita/berita-kpk/1462-indeks-persepsi-korupsi-indonesia-membaik>.

_____. *Apa itu Korupsi?*. <https://aclc.kpk.go.id/materi/berpikir-kritis-terhadap-korupsi/infografis/apa-itu-korupsi>. Diakses pada tanggal 30 September 2019.

_____. *Aset Korupsi Mengapa Harus Disita?*.
<https://aclc.kpk.go.id/materi/berpikir-kritis-terhadap-korupsi/infografis/apa-itu-korupsi>. Diakses pada tanggal 20 Januari 2020.

Pusat Edukasi Antikorupsi. *Dampak Masif Korupsi Terhadap Ekonomi*.
<https://aclc.kpk.go.id/materi/bahaya-dan-dampak-korupsi/infografis/dampak-korupsi-terhadap-ekonomi>.

_____. *Delik Tindak Pidana Korupsi*. <https://aclc.kpk.go.id/?s=jenis+korupsi>.

Rastika, Icha. 2014. *Putusan Berkekuatan Hukum Tetap, KPK Eksekusi Djoko Susilo*. <https://nasional.kompas.com/read/2014/07/08/19441561/Putusan.Berkekuatan.Hukum.Tetap.KPK.Eksekusi.Djoko.Susilo#:~:text=Dalam%20amar%20putusannya%2C%20majelis%20hakim,hukuman%20pengganti%20Rp%2032%20miliar>. Diakses pada tanggal 4 Februari 2021.

Syarifah, Nur. *Mengupas Permasalahan Pidana Tambahan Pembayaran Uang Pengganti dalam Perkara Korupsi*. <https://leip.or.id/mengupas-permasalahan-pidana-tambahan-pembayaran>. Diakses pada tanggal 15 November 2020.

Transparency International. *Corruption Perception Index 2015-2019*. <https://www.transparency.org/en/>. Diakses pada tanggal 7 Januari 2021.

